

HUKUM KENCING SAMBIL BERDIRI

Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Pertanyaan: Apakah boleh seseorang kencing sambil berdiri, dalam keadaan badan dan pakaiannya tidak terkena (najis) sedikitpun?

Jawaban: Tidak mengapa kencing sambil berdiri, lebih-lebih tatkala ada hajat untuk itu. Apabila tempatnya tertutup tidak ada seorangpun yang melihat aurat orang yang kencing tadi, dan tidak mengenainya cipratan air kencingnya.

Berdasarkan riwayat yang tsabit dari Hudzaifah radhiyallahu anhu:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما

“Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri.” (Muttafaq alaih)

Akan tetapi yang lebih utama kencing sambil duduk, karena ini adalah kebanyakan perbuatan Nabi ﷺ, hal ini lebih menutup aurat dan lebih selamat dari terkena cipratan air kencingnya.

Sumber : <http://www.binbaz.org.sa/fatawa/322>

Related Posts

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i rahimahullah

Pertanyaan: Apakah tsabit (benar) larangan memakai sandal sambil berdiri dan larangan tersebut untuk...

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i rahimahullah

Pertanyaan: Apakah tsabit (benar) larangan memakai sandal sambil berdiri dan larangan tersebut untuk...

Hukum Berdiri Untuk Menyambut

HUKUM BERDIRI UNTUK MENYAMBUT Pertanyaan: Seseorang masuk dalam keadaan saya di

suatu majelis. Para hadirin kemudian berdiri, namun saya tidak berdiri. Haruskah saya berdiri? Apakah orang yang...

[Hukum Memenuhi Undangan Seseorang yang Tidak Sholat?](#)

HUKUM MEMENUHI UNDANGAN SESEORANG YANG TIDAK SHOLAT? Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله Pertanyaan: Kami memiliki tetangga yang tidak sholat dimasjid,...

[HUKUM ROKOK](#)

HUKUM ROKOK Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله Pertanyaan: Saya mohon jawaban atas pertanyaanku -semoga Allah menjaga anda - Bagaimana hukum...